



P U T U S A N
Nomor 250/Pid.B/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heru Harsandi alias Sandi Tokek;
2. Tempat lahir : Pekanbaru-Riau;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/24 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H.R. Subrantas Gang Mawar KM 12

Panam Kota Pekanbaru;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai

dengan tanggal 3 Juli 2021;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal

11 Agustus 2021;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 250/Pid.B/2021/PN Sak tanggal 13 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2021/PN Sak tanggal 13 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heru Harsandi alias Sandi Tokek, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam pasal 480 Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A51 beserta kotak;
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Novriandy;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa terdakwa Heru Harsandi alias Sandi Tokek pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Handayani RT 001 RW 007 Kelurahan Marpoyan Damai Kecamatan Sidomulyo Timur Kota Pekanbaru atau pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ingin membeli *handphone* android dan mengatakan kepada saksi Afriyono alias Nono (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mencari *handphone* android. Kemudian Terdakwa diajak oleh saksi Afriyono alias Nono (dilakukan penuntutan terpisah) ke rumah temannya yang bernama saksi Ujang Mustafa Alias Ujang (dilakukan penuntutan terpisah) di Jalan Handayani RT 001 RW 007 Kelurahan Marpoyan Damai Kecamatan Sidomulyo Timur Kota Pekanbaru. Di rumah saksi Ujang Mustafa alias Ujang (dilakukan penuntutan terpisah) Terdakwa membeli 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A51 warna biru dengan menyerahkan uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Afriyono alias Nono (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi Afriyono alias Nono (dilakukan penuntutan terpisah) di rumah saksi Ujang Mustafa alias Ujang (dilakukan penuntutan terpisah);

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A51 warna biru dari saksi Afriyono alias Nono (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Ujang Mustafa alias Ujang (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), harga 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A51 warna biru tersebut sangat murah di bawah harga pasar atau miring dari harga toko. Sehingga patut diduga bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A51 warna biru adalah barang tersebut hasil kejahatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Atau;

Kedua:

Bahwa terdakwa Heru Harsandi alias Sandi Tokek pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Handayani RT 001 RW 007 Kelurahan Marpoyan Damai Kecamatan Sidomulyo Timur Kota Pekanbaru atau pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa ingin membeli *handphone* android dan mengatakan kepada saksi Afriyono alias Nono (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mencari *handphone* android. Kemudian terdakwa diajak oleh saksi Afriyono alias Nono (dilakukan penuntutan terpisah) ke rumah temannya yang bernama saksi Ujang Mustafa alias Ujang (dilakukan penuntutan terpisah) di Jalan Handayani RT 001 RW 007 Kelurahan Marpoyan Damai Kecamatan Sidomulyo Timur Kota Pekanbaru. Di rumah saksi Ujang Mustafa alias Ujang (dilakukan penuntutan terpisah) Terdakwa membeli 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A51 warna biru dengan menyerahkan uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Afriyono alias Nono (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi Afriyono alias Nono (dilakukan penuntutan terpisah) di rumah saksi Ujang Mustafa alias Ujang (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A51 warna biru dari saksi Afriyono alias Nono (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Ujang Mustafa alias Ujang (dilakukan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), harga 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A51 warna biru tersebut sangat murah di bawah harga pasar atau miring dari harga toko. Sehingga patut diduga bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A51 warna biru adalah barang tersebut hasil kejahatan. Kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit *handphone* Merk Samsung A51 warna biru tersebut di toko ponsel Plaza Senapelan seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa dari hasil pembelian 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A51 warna biru, Terdakwa mendapatkan keuntungan kira-kira sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Novriandy alias Andi bin Tando Yanusri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021 pukul 06.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari Karyawan Saksi mengenai toko ponsel Vivo Store milik Saksi yang beralamat di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Kelurahan Telaga Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, telah mengalami pencurian;
- Bahwa Saksi melihat kondisi pintu toko dalam keadaan rusak dan *handphone* dalam etalase telah habis, kemudian Saksi memeriksa CCTV dan melihat beberapa pelaku melakukan pencurian dengan menggunakan linggis, pelaku mematikan listrik ke toko, dan Saksi juga melihat 1 (satu) orang pelaku menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Ribbon;
- Bahwa Saksi kehilangan 22 (dua puluh dua) unit *handphone* diantaranya merek Realme, Xiami, Samsung, Nokia, Oppo, yang sebelumnya diletakkan di dalam etalase dan di dalam laci meja;
- Bahwa toko tersebut tidak dijaga, akan tetapi dalam keadaan terkunci dengan gembok yang selalu terpasang di pintu toko;
- Bahwa Saksi menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp42.261.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjual *handphone*;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Jumarliumar Syahroni alias Roni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi membantu menjualkan barang hasil pencurian berupa 6 (enam) unit *handphone* merek Samsung yang Saksi peroleh dari sdr. Ujang;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendapatkan telepon dari sdr. Nono yang mengatakan sdr. Ujang meminta bantuan kepada Saksi, lalu ketika Saksi sampai di rumah sdr. Ujang, Saksi melihat 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, sdr. Nono, sdr. Ujang, dan 1 (satu) orang lagi yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa sdr. Ujang memberikan 9 (sembilan) unit *handphone* dengan berbagai merk, yaitu 6 (enam) unit merek Samsung dan 3 (tiga) unit merek Wiko, yang akan dijual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perunit;
- Bahwa Saksi berhasil menjualkan 6 (enam) unit *handphone* merek Samsung sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan Saksi mendapatkan imbalan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J1 Ace;
- Bahwa Saksi mengetahui *handphone* tersebut adalah hasil kejahatan;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa ingin membeli *handphone* android dan meminta sdr. Afriyono alias Nono untuk mencarikan *handphone* tersebut;
- Bahwa sdr. Afriyono alias Nono mengajak Terdakwa ke rumah sdr. Ujang di Jalan Handayani RT 001 RW 007, Kelurahan Marpoyan Damai, Kecamatan Sidomulyo Timur Kota Pekanbaru, lalu di rumah sdr. Ujang tersebut Terdakwa membeli 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A51 warna biru seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Afriyono alias Nono, setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah sdr. Ujang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A51 beserta kotaknya dari sdr. Afriyono als Nono pada hari Sabtu, tanggal 3 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah sdr. Ujang yang beralamat di Jalan Handayani RT 001/RW 007 Kelurahan Marpoyan Damai, Kecamatan Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Sak



- Bahwa berawal ketika Terdakwa meminta sdr. Afriyono alias Nono untuk mencari *handphone*, lalu Terdakwa dibawa oleh sdr. Afriyono alias Nono ke rumah sdr. Ujang;
- Bahwa Terdakwa membeli *handphone* tersebut dengan cara menyerahkan uang kepada sdr. Afriyono alias Nono sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Terdakwa menerima 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A51 beserta kotaknya dari sdr. Afriyono alias Nono;
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga tersebut tidak wajar, akan tetapi Terdakwa membeli *handphone* tersebut karena Terdakwa ingin memiliki *handphone* android, dan karena harganya murah;
- Bahwa Terdakwa telah menjual kembali *handphone* tersebut ke Plaza Senapelan Pekanbaru seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli *handphone* merek Oppo A53 seharga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A51 beserta kotak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A51 beserta kotaknya dari sdr. Afriyono als Nono pada hari Sabtu, tanggal 3 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah sdr. Ujang yang beralamat di Jalan Handayani RT 001/RW 007 Kelurahan Marpoyan Damai, Kecamatan Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa meminta sdr. Afriyono alias Nono untuk mencari *handphone*, lalu Terdakwa dibawa oleh sdr. Afriyono alias Nono ke rumah sdr. Ujang, kemudian Terdakwa membeli *handphone* tersebut dengan cara menyerahkan uang kepada sdr. Afriyono alias Nono sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Terdakwa menerima 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A51 beserta kotaknya dari sdr. Afriyono alias Nono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui harga tersebut tidak wajar, akan tetapi Terdakwa membeli *handphone* tersebut karena Terdakwa ingin memiliki *handphone* android, dan karena harganya murah;
- Bahwa Terdakwa telah menjual kembali *handphone* tersebut ke Plaza Senapelan Pekanbaru seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli *handphone* merek Oppo A53 seharga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa *handphone* tersebut adalah milik saksi Novriandy alias Andi yang diketahui telah hilang pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021 pukul 06.00 WIB, dari Vivo Store milik saksi Novriandy alias Andi yang beralamat di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Kelurahan Telaga Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata "barang siapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa bernama Heru Harsandi

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Sandi Tokek, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah unsur alternatif kualifikasi oleh karenanya apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa membeli, menyewa dsb tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung, elemen penting dari unsur ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan, disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila Terdakwa patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang "gelap", bukan barang yang "terang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A51 beserta kotaknya dari sdr. Afriyono als Nono pada hari Sabtu, tanggal 3 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah sdr. Ujang yang beralamat di Jalan Handayani RT 001/RW 007 Kelurahan Marpoyan Damai, Kecamatan Sidomulyo Timur, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa meminta sdr. Afriyono alias Nono untuk mencari *handphone*, lalu Terdakwa dibawa oleh sdr. Afriyono alias Nono ke rumah sdr. Ujang, kemudian Terdakwa membeli *handphone* tersebut dengan cara menyerahkan uang kepada sdr. Afriyono alias Nono sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Terdakwa menerima 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A51 beserta kotaknya dari sdr. Afriyono alias Nono;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui harga tersebut tidak wajar, akan tetapi Terdakwa membeli *handphone* tersebut karena Terdakwa ingin memiliki *handphone* android, dan karena harganya murah;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual kembali *handphone* tersebut ke Plaza Senapelan Pekanbaru seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli *handphone* merek Oppo A53 seharga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa *handphone* tersebut adalah milik saksi Novriandy alias Andi yang diketahui telah hilang pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021 pukul 06.00 WIB, dari Vivo Store milik saksi Novriandy alias Andi yang beralamat di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Kelurahan Telaga Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa membeli 1 (satu) unit *handphone* Samsung A51 beserta kotaknya dari sdr. Afriyono alias Nono di rumah sdr. Ujang seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana harga tersebut bukanlah harga yang wajar untuk 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung dalam kondisi dilengkapi dengan kotak, karena ketika Terdakwa menjual kembali *handphone* tersebut ke toko ponsel, *handphone* tersebut dihargai Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa tetap membeli *handphone* tersebut tanpa menanyakan asal-usul *handphone* tersebut karena Terdakwa tergiur dengan harga yang murah, sehingga Majelis Hakim berpendapat ketika melihat ketidakwajaran seperti itu seharusnya Terdakwa sudah sepatutnya menduga *handphone* tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A51 beserta kotak yang telah diambil dari toko milik saksi Novriandy alias Andi bin Tando Yanusri, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Novriandy alias Andi bin Tando Yanusri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heru Harsandi alias Sandi Tokek tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A51 beserta kotak;Dikembalikan kepada saksi Novriandy alias Andi bin Tando Yanusri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh Dewi Hesti Indria, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yuliaty, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Reviana Mutiara Indah, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Dewi Hesti Indria, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom., S.H.